



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT**

# **RENCANA KERJA**

**PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WBK DAN WBBM  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2025**



[www.kab-lombokbarat.kpu.go.id](http://www.kab-lombokbarat.kpu.go.id)



KPU Kab. Lombok Barat



@kpu\_lobar



kpu\_lobar



KPU Kab. Lombok Barat



kpu.lobar



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas berdasarkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat berkewajiban menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
5. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 2410/PW.02-SD/12/2025 tanggal 17 Juli 2025 Perihal Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT.

KESATU : Menetapkan Target Prioritas Rencana Kerja Pembangunan Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd

LALU RUDI ISKANDAR

Sesuai sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,  
M. Herly Widjaya



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2025

**TARGET PRIORITAS RENCANA KERJA  
PEMBANGUNAN WILAYAH BEBAS KORUPSI/  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI**

1. Manajemen Perubahan
  - Menetapkan dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas;
  - Melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja pembangunan Zona Integritas Tahun 2021;
  - Ikut serta dalam rangka pilot project Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
2. Penataan Tata Laksana
  - Evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) minimal 3 (tiga) Tahun sekali sesuai dengan kebijakan administrasi yang telah ditetapkan;
  - Pemanfaatan Teknologi Informasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat telah dilakukan monitoring dan evaluasi;
  - Penataan keterbukaan informasi publik.
3. Penataan Sistem Manajemen SDM
  - Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi;
  - Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi dilaksanakan dengan Assesment dalam rangka pengembangan kompetensi pegawai;
  - Penetapan Kinerja Individu dilaksanakan dengan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi;
  - Penegakan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai dilakukan dengan mengimplentasi Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai yang telah ditetapkan dan dilakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi oleh Sub Bagian SDM;
  - Sistem Informasi Kepegawaian dilakukan dengan Pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja secara berkala.
4. Penguatan Akuntabilitas
  - Keterlibatan Pimpinan Secara Langsung Pada Saat Penyusunan Perencanaan;

- Pengelolaan Akuntabilitas Kepegawaian dilakukan dengan pembuatan Dokumen Perencanaan tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Telah SMART, Laporan Kinerja Telah Disusun Tepat Waktu, Laporan Kinerja Telah Memberikan Informasi Tentang Kinerja.

#### 5. Penguatan Pengawasan

- Pengendalian Gratifikasi dilakukan dengan melakukan Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi dan Implementasi pengendalian gratifikasi dengan melaporkan kegiatan pengendalian Gratifikasi secara berkala ke Inspektorat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- Penerapan SPIP dilakukan dengan pembuatan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) Tahun 2021 dan melakukan monitoring dan evaluasinya. Pengaduan Masyarakat dilakukan dengan Implementasi kebijakan pengaduan masyarakat melalui [www.kab-lombokbarat.kpu.go.id](http://www.kab-lombokbarat.kpu.go.id);
- Penanganan Benturan Kepentingan dilakukan dengan melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala Benturan Kepentingan di Lingkungan KPU Kabupaten Lombok Barat.

#### 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

- Standar Pelayanan dilakukan melalui adanya Kebijakan standar pelayanan, Maklumat standar pelayanan, SOP pelaksanaan standar pelayanan dan pemberian Review dan perbaikan atas standar pelayanan;
- Budaya Pelayanan Prima dilakukan melalui Sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima, kemudahan mengakses informasi dalam berbagai media sosial;
- Penilaian Kepuasan terhadap pelayanan dilakukan melalui Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan, Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka;
- Melakukan survey internal dan eksternal terkait Budaya Pelayanan Prima.

Ditetapkan di Mataram

Pada Tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

Ttd

LALU RUDI ISKANDAR

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,

Ms. Harry Widjaya



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LOMBOK BARAT  
NOMOR 36 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA  
INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN  
WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT  
TAHUN 2025

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS  
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

[illegible]



[illegible]



[illegible]





[illegible]





[illegible]







[illegible]

[illegible]














B. HASIL													
	I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL												
	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)												
	b. Capaian Kinerja Lebih Baik daripada Capaian Kinerja Sebelumnya												
	II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA												
	a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)												

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 18 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd

LALU RUDI ISKANDAR

Sesuai sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum,  
  
M. Harry Widjaya

